



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat rismankulle95@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 426/15/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 19 Desember 2020, Pendidikan, belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 berdasar kan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - Bahwa, Tergugat mulai berubah sikap dan menunjukkan sikap tempramennya sejak bulan Juni tahun 2020, awal mula Tergugat seringkali marah berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga meski hal sepele, seperti saat Penggugat lambat menyediakan makanan, rumah kotor, menu makanan yang tidak sesuai selera Tergugat, atau Tergugat memanggil Penggugat namun Penggugat lambat karena tidak mendengar panggilan Tergugat, Tergugat marah dan memaki;
 - Bahwa, Penggugat masih berusaha bersabar dan mengerti Tergugat;
 - Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat mulai curiga dengan tingkah laku Tergugat, Tergugat sering lambat tidur dan lebih sering bermain ponsel, Penggugat diam-diam memeriksa ponsel Tergugat, Penggugat kemudian mendapati pesan mesra Tergugat di social media Facebook dan Whatsapp dengan wanita lain, Penggugat marah dan mengkonfirmasi hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakui dan hanya menganggap hal tersebut hanya hiburan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat semakin sehari semakin sering berselisih dan bertengkar, Tergugat semakin mudah marah dan berkata kasar meski hal sepele, seperti pada bulan Maret tahun 2023, anak Penggugat dan Tergugat terjatuh dari tangga, Tergugat kemudian menyalahkan Penggugat atas kejadian tersebut dan menganggap Penggugat lalai dalam menjaga anak, Tergugat marah hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti fisik Penggugat dengan cara menendang paha Penggugat (KDRT);
 - Bahwa, pada bulan April tahun 2023, Penggugat kembali curiga dengan sikap Tergugat, Penggugat kemudian kembali memeriksa ponsel Tergugat diam-diam, Penggugat kembali mendapati Tergugat bertukar pesan mesra dengan wanita lain (selingkuh) Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat ditanya, Tergugat kembali tidak mengakui perbuatannya tersebut, setelah 7 hari pertengkaran tersebut diatas, Tergugat tiba-tiba mengakui perbuatannya jika Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan pada tahun 2024 ibu Tergugat datang menemui Penggugat dan menyampaikan jika Tergugat telah menikah lagi wanita lain, dan meminta Penggugat untuk bercerai secara Hukum.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikediaman orangtua Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXX, terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator Fadilah, S.Ag;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan berhasil mencapai kesepakatan tentang hal-hal di luar perceraian sebagaimana berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/ tuntutan hukum pada perkara Cerai Gugat Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp;
2. Objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak asuh anak dan nafkah anak jika terjadi perceraian;

Pasal 2

Hak Asuh Anak

1. Para Pihak memiliki seorang anak bernama XXX (lahir, tanggal 19 Desember 2020);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak bernama XXX kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan merawat anak Para Pihak;
4. Apabila Pihak kedua ingin bertemu, mencurahkan kasih sayang dan merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama;
5. Apabila Pihak Pertama melarang atau menghalang-halangi Pihak Kedua untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan merawat anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak para Pihak ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Nafkah anak

1. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah kepada anak Para Pihak yang bernama XXX (lahir, tanggal 19 Desember 2020) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau sudah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemberian nafkah sebagaimana pada ayat (1) oleh Pihak Kedua diberikan kepada Pihak Pertama untuk mengelolanya demi kepentingan anak Para Pihak;

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
2. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 436/Pdt.G/2024/

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Jnp. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan yang memuat kesepakatan perdamaian atantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil mediasi yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tertanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 426/15/XII/2019 tanggal tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Tanru Sampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan merusak barang-barang karena masalah sepele seperti karena makanan, padahal Penggugat telah menyediakan makanan di meja, Tergugat sering bohong kepada Penggugat, belakangan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri kejadian ketika Tergugat marah kepada Penggugat dan merusak meja, pintu, kompor dan almari;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena ketika mendengar kabar Tergugat menikah lagi, saksi dan keluarga mendatangi orang tua Tergugat dan informasi itu dibenarkan oleh ibu Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama awalnya adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun satu tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang, tidak diketahui penyebab kemarahan Tergugat namun sering ribut-ribut, Tergugat tidak sopan, meski sudah disediakan makanan tetap marah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat perabotan-perabitan yang rusak oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator (Fadilah, S.Ag) Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 09 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian, yang mana para pihak menyepakati hal-hal di luar perceraian yang menjadi akibat adanya perceraian, dalam hal ini berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak yang selanjutnya akan diurai satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 tentang hak asuh anak yang bernama XXX (lahir 19 Desember 2020) jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada anak tersebut untuk dapat bertemu dengan Tergugat dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Penggugat, serta apabila Penggugat melarang atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat persoalan pengasuhan anak adalah kewajiban dari kedua orang tua, apabila telah diatur demikian dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga maka kesepakatan demikian dinilai tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan dapat dilaksanakan, karenanya akan dipertegas anak yang bernama XXX, lahir 19 Desember 2020, usia lima tahun dalam pemeliharaan Penggugat dan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap poin kesepakatan termuat dalam Pasal 3 Nafkah anak untuk seorang anak yang diasuh oleh Penggugat, Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau sudah dapat hidup mandiri atau telah menikah dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), serta adanya penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya atas kesepakatan tersebut dipertegas dan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan hubungan suami istri sejak tahun 2020 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti (P.2) berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan bukti, bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti kebenaran identitas Penggugat dan sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2019 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun satu tahun terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat meski dengan hal sepele, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama enam bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah kepada Penggugat meski dengan hal sepele;
2. bahwa semenjak enam bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat sering marah kepada Penggugat meski dengan hal sepele, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak enam bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 telah cukup terpenuhi dimana antara suami istri juga telah tidak melaksanakan kewajiban lebih dari enam bulan lamanya, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga dan adanya wanita idaman lain, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan dan telah melaksanakan mediasi, akan tetapi setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir meksi telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka perkara ini akan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi berhasil sebagian tertanggal 19 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir 19 Desember 2020, usia lima tahun di bawah hadlanah (Pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX, lahir 19 Desember 2020, usia lima tahun, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag, sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I, sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Fadilah, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp45.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)